

Abstraksi

Leasing merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Leasing terdiri dari 2 jenis yakni operating lease dan finance lease. Ijarah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang memuat akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Dalam perkembangannya ijarah juga terdiri dari 2 jenis yakni ijarah murni dan ijarah muntahiya bittamlik. Secara khusus, diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik. Beberapa orang menyamakan antara leasing dengan ijarah, namun jika dicermati dengan melihat kriteria masing-masing terdapat perbedaan dan persamaan antara keduanya.

Key word: pembiayaan, ijarah, leasing.